

Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350 Telepon 021-3905889 / 3907911 Laman : bawaslu.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 0007/KP.01/SJ/12/2021

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PRASANGGAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19937/B-KS.04.03/SD/EII/2021 Tanggal 24 Desember 2021 perihal Perbaikan Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Prasanggah CPNS Tahun 2021, disampaikan bahwa peserta yang dinyatakan <u>LULUS</u> Seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 adalah peserta sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 19937/B-KS.04.03/SD/EII/2021 (terlampir) yang pada kolom keterangannya terdapat kode huruf "**P/L**", adapun peserta yang pada kolom keterangan terdapat kode "**P/TL**" atau "**P/TH**" dinyatakan TIDAK LULUS. Peserta yang dinyatakan lulus adalah Peserta yang memenuhi peringkat akhir terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

I. PESERTA LULUS SELEKSI CPNS BAWASLU TAHUN ANGGARAN 2021

Bagi Peserta yang dinyatakan <u>LULUS</u> Seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021, <u>WAJIB</u> melakukan Pemberkasan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pemberkasan dilakukan secara daring mulai tanggal <u>7 s.d. 21 Januari 2022</u> melalui akun peserta pada https://sscasn.bkn.go.id;
- 2. Peserta mengisi dan menandatangani Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang terdapat pada situs https://sscasn.bkn.go.id dan mengunggah kembali hasil pindai DRH dimaksud yang telah dibubuhi meterai, bersama dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:
 - a. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah (peserta wajib memakai pakaian formal);
 - b. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi CPNS, **ASLI** (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - c. Transkrip sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi CPNS, <u>ASLI</u> (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - d. Surat Pernyataan 5 poin sebagaimana anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 yang dibubuhi meterai Rp.10.000, dan ditandatangani dengan menggunakan tinta hitam (format sebagaimana terlampir);
 - e. Surat Pernyataan CPNS Bawaslu, diketik dengan menggunakan komputer, yang dibubuhi meterai Rp.10.000, dan ditandatangani dengan menggunakan tinta hitam (format sebagaimana terlampir);
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku pada saat pemberkasan, **ASLI** (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani yang masih berlaku pada saat pemberkasan dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, **ASLI** (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - h. Surat Keterangan Sehat Rohani yang masih berlaku pada saat pemberkasan dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, <u>ASLI</u> (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - i. Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi/Menggunakan Narkoba, Psikotropika, serta Zat-Zat Adiktif Lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku pada saat pemberkasan, **ASLI** (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - j. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (apabila peserta memiliki masa kerja).

- 3. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 **WAJIB** dalam format berwarna dan tidak dalam format hitam putih;
- 4. Hasil pindai dokumen sebagaimana **angka 2 huruf d** dan **angka 2 huruf e** digabungkan meniadi satu
- 5. Hasil pindai dokumen sebagaimana **angka 2 huruf g** dan **angka 2 huruf h** digabungkan menjadi satu:
- 6. Tata cara lebih lanjut terkait pengisian DRH terdapat pada Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB SSCASN 2021 sebagaimana terlampir.

II. PESERTA LULUS SELEKSI NAMUN MEMILIH UNTUK MENGUNDURKAN DIRI

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Fomasi Tahun 2021 tetapi memilih untuk mengundurkan diri, melakukan prosedur pengunduran diri melalui akun peserta pada https://sscasn.bkn.go.id dengan mengunduh dan mengunggah Surat Pengunduran Diri yang telah tersedia pada https://sscasn.bkn.go.id.

III. PESERTA TIDAK LULUS SELEKSI DAN INGIN MELAKUKAN SANGGAHAN

Bagi Peserta yang dinyatakan tidak lulus dan ingin melakukan sanggahan, diberikan waktu selama 3 (tiga) hari pada tanggal <u>25 s.d. 27 Desember 2021</u> untuk melakukan sanggahan melalui akun peserta pada https://sscasn.bkn.go.id. Peserta hanya dapat melakukan satu kali sanggahan. Tata Cara lebih lanjut terkait pengajuan sanggah terdapat pada Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB SSCN 2021 sebagaimana terlampir.

IV. KETENTUAN LAIN

- 1. Apabila dalam pelaksanaan pemberkasan sesuai waktu yang telah ditentukan, peserta tidak menyampaikan/mengunggah dokumen sebagaimana ditentukan atau dokumen yang disampaikan/diunggah tidak sesuai, maka peserta dinyatakan **gugur/mengundurkan diri**;
- 2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
- 3. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya;
- 4. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman http://bawaslu.go.id, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Jakarta, 24 Desember 2021 **Sekretaris Jenderal**,

Dr. Gunawan Suswantoro

MMMM